

KEABSAHAN TINDAKAN PENYIDIK YANG MENGHENTIKAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERLAPOR YANG SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, TANGGAL 16 MARET 2023

Fenny, Muhammad Ibnu Prabowo

Universitas Pelita Harapan, hitmeup.fennytan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengangkat kasus dari Laporan Polisi Nomor LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 16 Maret 2023, yang dilaporkan oleh Pelapor atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Apabila proses berhenti di tahap penyidikan, maka harus disertai dengan alasan penghentian perkara tersebut, yang mana dalam hal ini penyidik membuat sebuah surat bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang hanya dapat diterapkan ketika sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan penyidik dalam menghentikan proses penyidikan setelah penetapan tersangka dapat dianggap sah apabila dilakukan melalui forum yang diselenggarakan dalam ranah pra peradilan. Meskipun terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, penyidikan tidak boleh dihentikan oleh penyidik hanya karena hasil gelar perkara khusus yang berlaku bagi penyidik, sebab pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas tugas dan fungsi penyidik, dan tidak serta merta dapat menghentikan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: keabsahan, pemberitahuan penghentian penyidikan, penghentian penyidikan

Abstract

This study discusses the case from Police Report Number LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA dated March 16, 2023, which was reported by the Complainant regarding the alleged Crime of Embezzlement and Embezzlement in Office and/or the Crime of Money Laundering as stated in Article 372 jo. Article 374 of the Criminal Code jo. Articles 3, 4, and 5 of Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 concerning Money Laundering (TPPU). If the process is halted at the investigation stage, it must be accompanied by reasons for the termination of the case, in which case the investigator issues a letter called the "Letter of Termination of Investigation," which can only be applied when a person has been designated as a suspect. The investigator's action to stop the investigation after the suspect has been determined can be considered valid if done through a forum held within the pre-trial domain. Even if there is procedural violation by the investigator in determining the Reported Person as the Suspect, the investigation cannot be halted by the investigator merely because of the result of a special case review that applies to the investigator, as such violations are considered breaches of the investigator's duties and functions, and cannot automatically stop the investigation and the designation of a suspect that has been carried out in accordance with the applicable legal provisions..

Keywords: *legality, notification of termination of investigation, termination of investigation*

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

1. Pendahuluan

Hukum dan masyarakat merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan.¹ Keberadaan hukum dan masyarakat ini sendiri juga saling membutuhkan satu sama lain, mengingat sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero yang menyatakan bahwa "*ubi societas ibi ius*", yang berarti "dimana ada masyarakat disitu ada hukum".² Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa keberadaan manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya, karena hukum tanpa manusia tidaklah dapat diimplementasikan. Sebaliknya, jika eksistensi keberadaan manusia tidak disertai dengan adanya hukum, maka manusia tersebut dapat menjadi sekumpulan hewan liar.³

Pentingnya hukum terhadap masyarakat ini sendiri disebabkan oleh adanya fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Fenomena sosial dimaksud sendiri diduga muncul sebagai akibat langsung dari ketidakpatuhan masyarakat atas entitas hukum. Hal mana ketidakpatuhan dari masyarakat tersebut dilakukan secara melawan hukum, yang berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat lainnya, yang oleh karenanya tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan atas norma sosial. Adapun pada dasarnya penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum, dapat dimanifestasikan oleh institusi negara melalui penegakan hukum yang secara optimal terhadap beragam sektor, yang satu diantaranya dapat ditegakan terhadap suatu perkara tindak pidana, terkhusus terhadap kasus-kasus hukum sebagai akibat dari adanya suatu pelanggaran atau kejahatan tindak pidana.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya hadir untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat,⁴ yang ditegakan sebagai akibat dari adanya hal-hal yang bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan terkait lainnya, yang memberikan konsekuensi berupa

¹ Mushafi dan Ismail Marzuki, "*Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum*", Jurnal Cakrawala Hukum I, Vol. 9, No. 1 Juni 2018, hal. 51.

² Rio Kurniawan, Ade Adhari, *Keabsahan Tindakan Menurunkan Status Perkara Penyidikan oleh Polda Bangka Belitung Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS*, sebagaimana terdapat dalam Jurnal Hukum Adigama, Volumen 5 Nomor 2, Universitas Tarumanegara, 2022, hal. 2

³ Mushafi dan Ismail Marzuki, "*Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum*", *Loc.Cit.*

⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hal. 19.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

adanya ancaman atau sanksi pidana bagi yang pihak melanggar.⁵ menurut Soerjono Soekanto⁶, terdapat 4 (empat) parameter untuk menilai penegakan hukum pidana dinyatakan efektif:

- a. Hukum positif tertulis yang ada harus memiliki tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas;
- b. Penegak hukum harus memiliki kepribadian yang baik dan dapat menjadi contoh dalam penegakan hukum;
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai; dan
- d. Warga negara harus dididik untuk mematuhi hukum.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana dapat dinilai efektif jika telah terdapat pranata hukum yang memadai, yaitu dengan adanya suatu peraturan hukum (pidana) tertulis baik itu bersifat materil dan formil, instansi hukum yang menegakan, serta fasilitas pendukung lain yang berkaitan dalam mendukung penegakan hukum pidana tersebut. Dengan kata lain, maka dapat diartikan bahwa penegakan hukum pidana dapat diwujudkan, jika telah terdapat suatu sistem peradilan pidana yang telah terstruktur dan sistematis.

Sehubungan dengan sistem peradilan pidana, diketahui bahwa salah satu instansi yang dapat menegakan hukum pidana adalah kepolisian, yang merupakan pihak yang berwenang untuk menegakan hukum pidana sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang secara garis besar mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut kepolisian berperan dalam melakukan kontrol kriminal (*crime control*),⁸ dengan cara menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, termasuk tidak terbatas terhadap proses penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana. Namun demikian, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan dalam

⁵ Moch Choriul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, 2011, hal. 10.

⁶ *Ibid.*, hal. 3-4.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 89.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

proses penegakan hukum tindak pidana, dimana permasalahan tersebut berkenaan dengan dihentikannya proses penyidikan oleh penyidik dengan alasan-alasan seperti tidak ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup; perbuatan yang disangkakan bukan perbuatan pidana; dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka bukan tersangkanya.

Salah satu permasalahan dalam proses penyidikan, dapat dilihat dari Laporan Polisi Nomor LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 MARET 2023 (“LP 1452/2023”), yang dilaporkan oleh Pelapor atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU (“UU TPPU”). Berdasarkan LP 1452/2023, mulanya telah diterima dan ditindaklanjuti oleh penyidik pada Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Fismondev (“Ditreskrimsus Fismondev”) dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/6014/IX/RES.2.6./2023/Ditreskrimsus, tanggal 07 September 2023 (“Sprindik Fismondev”).

Pasca diterbitkannya Sprindik Fismondev, penyidik pada Ditreskrimsus Fismondev telah menindaklanjutinya dengan cara melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis, sehingga karena itu penyidik Ditreskrimsus Fismondev menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlapor telah memenuhi unsur-unsur atas tindak pidana yang disangkakan. Atas dasar hal tersebut, pada tanggal 24 November 2023, penyidik Ditreskrimsus Fismondev telah menetapkan Terlapor sebagai “Tersangka” atas dugaan tindak pidana Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau TPPU sebagaimana Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Direktorat Reserse Kriminal Khusus No. B/19326/XI/RES.2.6/2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 November 2023, perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka (“Surat Penetapan Tersangka”).

Namun, Terlapor (*in casu*: Tersangka) sebagai pihak yang merasa dirugikan, melalui Surat Pengaduan Masyarakat, tanggal 06 Februari 2024, perihal: permohonan gelar perkara khusus (“Surat Pengaduan Masyarakat”), telah mengajukan permohonan guna menelaah prosedur penyidikan yang telah menetapkan Terlapor sebagai Tersangka. Sehingga, atas adanya Surat Pengaduan Masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya gelar perkara

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

khusus sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Direktorat Reserse Kriminal Khusus No. B/706/II/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus, tanggal 21 Februari 2024, perihal: pelaksanaan gelar perkara khusus (“Gelar Perkara Khusus”).

Dalam Gelar Perkara Khusus, ahli yang diundang untuk hadir sebagai peserta gelar, menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlapor, sehingga proses penyidikan yang telah menetapkan Terlapor sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka, harus dinyatakan bukan merupakan peristiwaperbuatan pidana. Oleh karena itu, penyidik pada Ditreskrimsus Fismondev menindaklanjuti Gelar Perkara Khusus dengan menerbitkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/3899/III/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus, tanggal 07 Maret 2024, perihal: pemberitahuan penghentian penyidikan (“SP3”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 04 Maret 2024 dugaan tindak pidana Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau TPPU sebagaimana Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dengan Tersangka (sebelumnya Terlapor), dihentikan dengan alasan bukan merupakan peristiwa tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan tahap dari proses penyelidikan ke proses penyidikan hingga penetapan seseorang menjadi Tersangka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keabsahan penyidik yang menghentikan proses penyidikan yang telah menetapkan Terlapor sebagai Tersangka yang didasari oleh laporan pengaduan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yakni metode penelitian yang memadukan antara unsur hukum normatif (hukum doktrinal) yang dikaji berdasarkan prinsip, kaidah, aturan, dan doktrin hukum, kemudian didukung dengan data empiris, yakni peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁹ Penelitian ini berfokus pada *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum yang lahir akibat adanya suatu kasus hukum sehingga memerlukan keikutsertaan pengadilan sebagai upaya penyelesaian atas kasus tersebut.¹⁰ Penelitian ini mengandalkan data sekunder dan tersier yang diperoleh dari

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

¹⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hal. 21.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

dokumen hukum, buku, dan/atau penelitian kepustakaan murni yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, cerita sejarah, dan/atau penelitian kepustakaan murni yang berhubungan dengan fokus penelitian.¹¹

3. Tinjauan atas Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan norma yang mengatur mengenai pelaksanaan peradilan pidana, termasuk aturan tentang institusi kelembagaan yang bersangkutan, serta prosedur dalam menyelesaikan perkara pidana yang mencakup pengaduan, laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan pidana.¹² Kumpulan norma-norma hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai "KUHAP").¹³ KUHAP bertujuan untuk merealisasikan proses hukum pidana di Indonesia, sehingga KUHAP disebut sebagai hukum pidana formil.¹⁴ Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari KUHAP,¹⁵ hal mana proses penyelidikan¹⁶ dan penyidikan secara detail diatur dalam Bab XIV tentang Penyidikan, mulai dari Pasal 102 *jo.* Pasal 136 KUHAP, Pasal 1 angka 9 dan angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian").¹⁷

Penyelidikan merupakan proses awal dalam menemukan dan mencari suatu

¹¹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63

¹² Ridwan Eko P., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 2.

¹³ Mohammad Masthuro, "Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta", *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STIP Kusuma Negara*, Vol. 14, No. 2 Desember 2022, hal. 168.

¹⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Terjemahan Tristram Pascal Moelyno*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 3.

¹⁵ Bernadetta Aurelia O., "Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>, diakses pada 1 Oktober 2024.

¹⁶ Istilah penyelidikan kemudian muncul dari UU No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, khususnya pada Pasal 2 huruf (b) dan (d) yang menggunakan istilah penyelidikan, namun belum mengatur secara rinci terkait dengan definisi dan prosedur dalam proses penyelidikan yang benar sebagaimana terdapat dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 119.

¹⁷ Valentino Aquila, *et. al.*, "Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar", *Aliansi: Jurnal hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vo. 1 No. 2 Maret 2024, hal. 52.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana,¹⁸ yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya untuk memberi parameter yang jelas terkait dengan upaya paksa yang terjadi di dalam proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP *jo* Pasal 1 angka 9 UU Kepolisian, penyelidikan menjadi proses awal sebelum berpindah ke tahap penyidikan, yang berfokus pada pencarian informasi mengenai kejadian dan/atau peristiwa yang dipandang sebagai perbuatan kriminal.¹⁹ Oleh sebab itu, proses penyelidikan sangatlah penting guna melakukan upaya pendahuluan terlebih dahulu untuk memutuskan apakah suatu kejadian yang dianggap sebagai perbuatan pidana tersebut pantas dilanjutkan pada proses penyidikan atau tidak.²⁰ Kemudian, apabila proses penyelidikan telah usai, maka tahap berikutnya akan dilanjutkan pada proses penyidikan.²¹

Dasar hukum penyidikan tertuang dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP *jo*. Pasal 1 angka 13 UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa proses penyidikan bukan bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga berunsur pidana adalah betul perbuatan pidana atau tidak, melainkan untuk menggali dan menghimpun bukti-bukti agar mendapatkan pelakunya. Oleh karena itu, himpunan atas barang bukti dan keterangan dalam penyidikan dipakai dalam hal membuat terang perbuatan pidana yang terjadi, serta untuk mengungkap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana tersebut.²²

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik harus mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa selaku Penuntut Umum, yakni subjek hukum yang memegang kekuasaan tunggal perihal penuntutan (*dominus litis*). Di dalam SPDP tersebut berisi penegasan akan dimulainya penyidikan yang memiliki makna *check and balances* antara tugas penyidikan dengan tugas penuntutan.²³ Lebih lanjut, kegiatan penyidikan

¹⁸ Sri Mardiansyah, "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Pidana Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 Juni 2020, hal. 162.

¹⁹ Adtila Prawoko, *et. al.*, "Proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, (2023), hal. 209.

²⁰ Marfuat Latifah, "Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 4, No. 1 Juni 2013, hal. 108.

²¹ Jony Fauzur R., "Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP untuk Menetapkan Seseorang sebagai Tersangka", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2 Desember 2021, hal. 6.

²² Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 63.

²³ Azizul Hakiki, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2022), hal. 28.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

mencakup penyelidikan, permulaan penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, menetapkan tersangka, mengumpulkan berkas, pelimpahan berkas perkara, menyerahkan barang bukti dan tersangka, serta penghentian penyidikan.²⁴ Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, tahapan tersebut dilakukan oleh penyidik khusus dari kepolisian karena mereka yang memiliki kewenangan.

Berdasarkan uraian-uraian pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP *jo* Pasal 1 angka 5 KUHAP *jo* Pasal 5 Ayat (1) KUHAP serta Pasal 1 angka 9 dan angka 13 UU Kepolisian serta dihubungkan dengan permasalahan sebagaimana LP 1452/2023, dapat disimpulkan bahwa penyidik pada Ditreskrimsus Fismondev telah benar untuk menempuh seluruh cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh, yakni dengan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana (penyelidikan). Begitu pula, dengan terbitnya Sprindik Fismondev, dapat dipahami pula bahwa penyidik pada Ditreskrimsus Fismondev telah melakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, baik itu bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang sudah ditanggil guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan) atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau TPPU sebagaimana Pasal 372 *jo*. Pasal 374 KUHP *jo*. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU.

4. Proses Penetapan Terlapor Sebagai Tersangka

Penetapan tersangka merupakan bagian dari aktivitas penyidikan dalam tindak pidana.²⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP *jo*. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tersangka diartikan sebagai “Orang yang akibat keadaan atau tindakannya, berlandaskan pada bukti permulaan dapat dianggap sebagai pelaku perbuatan kriminal”.²⁶ Kemudian, menurut oleh J. C. T. Simorangkir,²⁷ disebutkan bahwa tersangka merupakan orang yang sudah dianggap melakukan perbuatan kriminal dan masih dalam proses awal pemeriksaan guna mempertimbangkan apakah orang tersebut memiliki dasar untuk diperiksa di dalam persidangan.

²⁴ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁵ Pasal 10 Ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁶ M. Raihan Nugraha, “Perbedaan Terdakwa dan Tersangka”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-terdakwa-dan-tersangka-1t66bb8b2f509fe/#>, diakses pada 1 November 2024.

²⁷ J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru), hal. 178.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

Pada dasarnya, orang yang ditunjuk sebagai tersangka harus didasari oleh bukti permulaan yang diperoleh melalui hasil penyelidikan oleh kepolisian. Bukti permulaan sebagaimana dimaksud inilah yang mendasari seseorang patut untuk dianggap sebagai tersangka alias pelaku perbuatan kriminal.²⁸ Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas: penjelasan saksi, penjelasan ahli, surat-surat, petunjuk, dan penjelasan terdakwa. Alat-alat bukti sebagai kriteria dalam penetapan tersangka yang dikelola dalam KUHAP tersebut selanjutnya disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 (“Putusan MK No. 21/2014”), yang pada pokoknya disebutkan bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka wajib didasari oleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP beserta pemeriksaan tersangka tersebut.²⁹

Menurut Rizqy Nugraha R³⁰, kriteria minimal alat bukti yang sah sebagai unsur bukti permulaan diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang selaras dengan asas *due process of law* agar penyidik dalam proses penetapan tersangka dapat terhindar dari kesalahan penangkapan. *Due process of law* menurut *Black Law Dictionary* menekankan pada hak seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana untuk datang di depan pengadilan, di mana ia berhak untuk menyuarakan kebebasan dan pertentangannya disertai dengan bukti dan fakta pendukung.³¹ Namun demikian, dalam praktiknya penentuan bukti permulaan tidak hanya didasari oleh alat bukti saja, tetapi juga keyakinan penyidik secara objektif yang didapatkan melalui pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi-saksi dan/atau tersangka yang terlibat dalam peristiwa kasus pidana tersebut.³²

Dalam menetapkan seseorang berstatus tersangka, harus didasari oleh prosedur hukum yang diterapkan berdasarkan KUHAP. Perlu digarisbawahi bahwa tersangka tidak selalu berawal dari terlapor, sebab seperti misal seseorang yang tertangkap tangan (OTT) dalam kasus korupsi, dirinya bisa langsung dijadikan

²⁸ Bahran, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, (2017), hal. 224.

²⁹ Willa Wahyuni, “Tata Cara Penetapan Tersangka”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/?page=all>, diakses pada 1 November 2024.

³⁰ Di Indonesia, implementasi dari prinsip *due process of law* tercermin dalam asas-asas sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum angka 3 KUHAP, sebagaimana dikutip dalam Rizqy Nugraha R., “Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Laport Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1 Mei 2015, hal. 49.

³¹ Henry Black, *Black’s Law Dictionary*, (USA: West Group, 1979), hal. 500.

³² Robiatul Adawiyah dan Evi Retno W., “Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka”, *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 1 Januari 2024, hal. 482.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

sebagai tersangka.³³ Ketika seseorang telah berstatus sebagai tersangka, dirinya tidak langsung ditangkap begitu saja. Akan tetapi, prosedur penangkapan dilaksanakan apabila tersangka tidak memenuhi panggilan resmi sebanyak 2 (dua) kali secara runtut dengan tidak disertai alasan yang jelas.³⁴

Lebih jauh, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penyidik pada Ditreskrimsus Fismondev sesungguhnya telah menempuh seluruh rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dan juga telah mengumpulkan dan memeriksa seluruh alat bukti yang diperlukan. Hal mana dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, penyidik pada Ditreskrimsus Fismondev telah tepat dalam menyimpulkan mengenai telah diperolehnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan cukup untuk menetapkan Terlapor sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau TPPU sebagaimana Pasal 372 *jo.* Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana LP 1452/2023.

5. Polemik Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Setelah Adanya Gelar Perkara Khusus

Sebelum menguraikan polemik utama dalam penelitian ini, diperlukan pembahasan khusus mengenai kemungkinan yang dapat terjadi setelah menempuh seluruh rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Terdapat 2 (dua) eskpetasi yang dapat terjadi jika telah ditempuhnya hal dimaksud, yaitu proses yang berlanjut hingga ke persidangan, atau proses tersebut berhenti di tahap penyidikan. Apabila proses berhenti di tahap penyidikan, maka harus disertai dengan alasan penghentian perkara tersebut, yang mana dalam hal ini penyidik membuat sebuah surat bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan,³⁵ yang hanya dapat diterapkan ketika sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka.³⁶ Adapun ketentuan hukum mengenai SP3 terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang dikutip sebagai berikut:

“Apabila penyidik menghentikan proses penyidikan akibat tidak atau kurangnya bukti, juga karena perkara tersebut nyatanya tidak

³³ Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Memahami Perubahan Status dari Terlapor, Tersangka, Terdakwa, hingga Terpidana”. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240919-memahami-perubahan-status-dari-terlapor-tersangka-terdakwa-hingga-terpidana>, diakses pada tanggal 3 November 2024.

³⁴ Pasal 19 ayat (2) KUHP.

³⁵ Azizul Hakiki, *Loc. Cit.*, hal. 30.

³⁶ Willa Wahyuni, “Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

tergolong sebagai peristiwa kriminal, atau karena penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik bertugas untuk menginformasikan penghentian ini kepada penuntut umum, tersangka beserta keluarganya”.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat ditafsirkan bahwa penghentian penyidikan didasari oleh 3 (tiga) alasan kuat sebagai berikut:³⁷

- a. Kurangnya cukup bukti. Agar kasus pidana dapat ditangani, penyidik wajib membeberkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP.
- b. Perkara nyatanya tidak tergolong sebagai peristiwa kriminal. Hal ini dinyatakan setelah adanya gelar perkara, di mana penyidik merumuskan bahwa kejadian yang diproses tersebut bukanlah peristiwa pidana, tetapi hanya permasalahan administrasi atau perdata.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal ini, kasus dari sudut pandang formil tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dapat diteruskan, seperti misal karena kasus tersebut sebelumnya telah diproses dan telah ada putusannya (*nebis in idem*), tersangka sudah meninggal, atau karena daluarsa.

Kemudian, sebagaimana telah kemukakan pada bagian latar belakang di atas, diketahui bahwa Tersangka (sebelumnya merupakan Terlapor) telah mengajukan Surat Pengaduan Masyarakat, dengan tujuan untuk menelaah prosedur penyidikan yang telah menetapkan Terlapor sebagai Tersangka yang juga telah ditindaklanjuti dengan adanya Gelar Perkara Khusus. Adapun Pengaduan Masyarakat sendiri adalah bentuk dari penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun,³⁸ yang diajukan akibat adanya suatu penyimpangan atau pelanggaran.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, serta dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa tata cara penyampaian Pengaduan Masyarakat yang diadakan oleh Tersangka (sebelumnya merupakan Terlapor) telah tepat dan benar. Namun demikian, dari hasil telaah dan kajian oleh ahli yang hadir dalam Gelar Perkara

³⁷ Boris Tampubolon, “3 Alasan Penghentian Penyidikan di Kepolisian (SP3)”. <https://www.konsultanhukum.web.id/3-alasan-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-sp3/>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

³⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perpol No. 9/2018”).

³⁹ Pasal 1 angka 12 Perpol No. 9/2018.

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

Khusus yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka (sebelumnya Terlapor) bukan merupakan peristiwa perbuatan pidana seharusnya tidak berlaku mengikat dan tidak dapat dijadikan acuan sebagai dasar dalam menerbitkan SP3. Terlebih, pada hakikatnya Pengaduan Masyarakat hanyalah merupakan sarana untuk menguji mengenai ada atau tidak adanya penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang dilakukan oleh anggota kepolisian (*in casu*: penyidik pada Ditreskrimsus Fismondev) yang juga hanya berlaku dan terbatas bagi anggota kepolisian.

Lebih jauh, dengan dijadikannya pendapat ahli sebagai dasar untuk dihentikannya proses penyidikan terhadap Tersangka (sebelumnya Terlapor) juga tidak dapat dibenarkan, karena hasil Gelar Perkara Khusus atas Pengaduan Masyarakat sepatutnya dipandang tidak memiliki kausalitas dengan proses penyidikan yang sudah dilakukan dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka. Mengingat, ketentuan hukum untuk menguji mengenai benar/tidaknya proses penyidikan maupun penetapan seseorang menjadi tersangka, hanya dapat ditempuh atau dilakukan melalui proses hukum yang diselenggarakan dalam ranah pra peradilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghentian proses penyidikan dan pencabutan status Tersangka terhadap Terlapor dalam LP 1452/2023 sebagaimana SP3 semata-mata hanyalah merupakan diskresi yang diambil oleh pejabat kepolisian yang dilakukan secara tidak hati-hati dan presisi, yang malah melanggar norma hukum acara yang berlaku, dan bahkan merugikan hak-hak asasi dari Pelapor yang merupakan korban yang disebabkan oleh Terlapor.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyidik dalam menghentikan proses penyidikan setelah penetapan tersangka, sebagaimana yang terjadi dalam kasus LP 1452/2023, dapat dianggap sah apabila dilakukan melalui forum yang diselenggarakan dalam ranah pra peradilan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun apabila terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, namun penyidikan tidak boleh dihentikan oleh penyidik hanya karena ada hasil gelar perkara khusus yang berlaku bagi penyidik, karena sejatinya pelanggaran tersebut merupakan suatu pelanggaran atas tugas dan fungsi penyidik, dan tidak serta merta seketika dapat menghentikan

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Referensi

Buku:

- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hal. 21.
- Henry Black, *Black's Law Dictionary*, (USA: West Group, 1979).
- J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Terjemahan Tristam Pascal Moelyno*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Moch Choriul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Ridwan Eko P., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022).

Jurnal:

- Adtila Prawoko, *et. al.*, "Proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Wewenangnyanya dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, (2023): 205-216. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim/article/view/961>
- Asrianto Zainal, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan", sebagaimana terdapat dalam *Jurnal Al-Izzah: Jurnal-Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 11, No. 2, November 2016. 19-36. DOI: <https://doi.org/10.31332/ai.v11i2.452>
- Azizul Hakiki, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2022). 25-34. DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.147>
- Bahrn, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak*

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

- Asasi Manusia”, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, (2017). 220-239. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1972>
- Jony Fauzur R., “Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP untuk Menetapkan Seseorang sebagai Tersangka”, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2 Desember 2021. 1-20. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2110>
- Marfuatul Latifah, “Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana”, Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 4, No. 1 Juni 2013. 105-123. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.198>
- Markuat, “Dampak Penetapan *Lockdown* bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 6 November 2020. 1269-1280. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.1836>
- Mushafi dan Ismail Marzuki, “*Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum*”, Jurnal Cakrawala Hukum I, Vol. 9, No. 1 Juni 2018. 50-58. DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>.
- Mohammad Masthuro, “Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta”, Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STIP Kusuma Negara, Vol. 14, No. 2 Desember 2022. 168-176. DOI: <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>
- Rio Kurniawan dan Ade Adhari, “*Keabsahan Tindakan Menurunkan Status Perkara Penyidikan oleh Polda Bangka Belitung Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRISMSUS*”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 2 Desember 2022. 1-19. DOI: <http://repository.untar.ac.id/38141/>
- Rizqy Nugraha R., “Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Laport Tindak Pidana Penganiayaan”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1 Mei 2015. 40-58. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.58>
- Robiatul Adawiyah dan Evi Retno W., “Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka”, IBLAM *Law Review*, Vol. 4, No. 1 Januari 2024. 478-495. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.317>
- Roudhotul Hasanah, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 Februari 2014. 1-16. <https://repository.unri.ac.id/items/88f50d46-e45d-4a00-9b97-ba4126e68974/full>

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

Sri Mardiansyah, "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 Juni 2020. 155-171. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i2.6831>

Valentino Aquila, *et. al.*, "Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar", *Aliansi: Jurnal hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vo. 1 No. 2 Maret 2024. 50-62. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.58>

Website:

Bernadetta Aurelia O., "Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>, diakses pada 1 Oktober 2024.

Boris Tampubolon, "3 Alasan Penghentian Penyidikan di Kepolisian (SP3)". <https://www.konsultanhukum.web.id/3-alasan-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-sp3/>, diakses pada 5 November 2024.

M. Raihan Nugraha, "Perbedaan Terdakwa dan Tersangka". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-terdakwa-dan-tersangka-lt66bb8b2f509fe/#>, diakses pada 1 November 2024.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Memahami Perubahan Status dari Terlapor, Tersangka, Terdakwa, hingga Terpidana". <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240919-memahami-perubahan-status-dari-terlapor-tersangka-terdakwa-hingga-terpidana>, diakses pada 3 November 2024.

Willa Wahyuni, "Tata Cara Penetapan Tersangka". <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/?page=all>, diakses pada 1 November 2024.

_____, "Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian". <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/>, diakses pada 5 November 2024.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata

Keabsahan Tindakan Penyidik Yang Menghentikan Proses Penyidikan Terhadap Terlapor Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebagaimana Laporan Polisi Nomor Lp/B/1452/Iii/2023/Spkt Polda Metro Jaya, Tanggal 16 Maret 2023

Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.